

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBENUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Nomenklatur Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Jambi berubah menjadi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Lembaga Sertifkasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Jambi.

Mengingat

- 11. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4019);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
- 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2013 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH

(LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala BPSDM Provinsi Jambi.
- 7. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi Jambi adalah Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang di bentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintahan kabupaten/ kota di wilayahnya.
- 8. Sertifikasi Kompetensi Profesi adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan skema SK3APDN, SKKNI dan/atau Standar Internasional.

- 9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Jambi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja pada jenis dan jabatan tertentu.
- 10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Jambi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
- (2) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. pembina: Gubernur;
 - b. pengarah: Sekretaris Daerah;
 - c. penanggung jawab: Kepala BPSDM Provinsi;
 - d. kepala LSP-PDN provinsi: Pejabat Administrator atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - e. manajer administrasi: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - f. manajer mutu: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - g. manajer teknis sertifikasi: Pejabat Pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan;
 - h. tim Asesor Kompetensi Pemerintahan dipimpin serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi. oleh Koordinator terdiri dari:
 - 1) master Asesor Kompetensi Pemerintahan;
 - 2) asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - 3) verifikator.
- (2) Struktur Organisasi Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan keanggotaan Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Semua penyebutan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Jambi di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2013 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Jambi, harus dimaknai LSP-PDN Provinsi Jambi.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 26 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, PLT.GUBERNUR JAMBI,

TTD

M.ALI ZAINI,SH.MH


Nip. 19730729 200012 1 002

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 26 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI TTD

H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2018 NOMOR 46 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA SEERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI JAMBI



Plt. GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR